



PUTUSAN

Nomor 13/PID/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUSWANTORO ALIAS ANGKUS;**
Tempat lahir : Taliabo;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 24 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mandapar Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Richard Nuha, SH.M.H dan Servasius Boni, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum Richard Nuha, SH. M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Sungai Soho No. 21 Kelurahan Kaleke Ke. Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Desember 2024 Nomor 157/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/XII/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KUSWANTORO Alias ANGKUS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** terhadap Saksi HIDAYAT ABBAS yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban HIDAYAT ABBAS mempunyai permasalahan dan memperoleh suara terbanyak di daerah pilihannya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui telepon dengan mengaku sebagai sekretaris DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKB Sulawesi Tengah dan menawarkan kepada saksi korban untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan saksi korban di dalam internal partai yang mana posisi Saksi Korban saat ini memperoleh suara terbanyak di daerah pilihannya, sehingga bisa saja berubah ke posisi kedua. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menjanjikan akan membantu saksi korban.
- Selanjutnya Saksi Korban yang mendengar penyampaian dari Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris DPW Partai PKB Sulawesi Tengah tersebut langsung mempercayai dikarenakan saat itu saksi korban mempunyai pengalaman terkait pemilihan legislatif sebelumnya, yang mana pernah dilakukan hal-hal yang dapat membahayakan posisi pihak yang memperoleh suara terbanyak pertama, sehingga Terdakwa kemudian mempercayai Terdakwa dan langsung mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Maret 2024 dan yang ke dua kalinya senilai Rp 7.000.000 (tuju juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2024.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Korban dan mengaku sebagai sekretaris DPW (DEWAN PIMPINAN WILAYAH) Partai PKB Sulawesi Tengah dan mengatakan bahwa *"ketua partai yang merupakan pemenang kedua saat PILEG 2024 tersebut, mencoba melakukan negosiasi ke ketua DWP (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai PKB Sulawesi Tengah, agar posisi kemenangan bisa dirubah dari pemenang pertama dan menjadi pemenang kedua". "Saya ini coba bantu pa Hidayat karna biar bagaimana Pa Hidayat ini merupakan torang punya Kader-Kader muda di Banggai Laut, saya tidak ingin torang punya kader-kader muda di zalimi". "Tolong yah pak Hidayat saat tim kita turun agar dapat difasilitasi biaya transportasinya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)." Kemudian saksi korban menjawab "iya pak saya sementara ini hanya ada Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)". Setelah itu saksi korban pergi mentransferkan uang tersebut di Brilink. Besoknya lagi Terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan sisanya dengan berkata *"bagaimana pa Hidayat sudah ada yang sisa kekurangan itu ? "* Saksi Korban menjawab *"iya sabar saya lagi minta bantu sama adik saya."* Setelah mendapatkan uang sisanya itu saksi korban langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi lagi saksi korban dan mengatakan bahwa *"tim yang saya turunkan sudah pergi jalan, Kebetulan saya sebagai sekretaris DPW (DEWAN PIMPINAN WILAYAH) Partai PKB Sulawesi akan menerima semua laporan dari tim yang saya tugaskan itu".* Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *"saya sudah bantu bapa Hidayat, nnti kalau saya ada perjalanan ke Jakarta tolong dibantu yah biar Cuma uang tiket.**

- Bahwa Terdakwa bukanlah sekretaris DPW (DEWAN PIMPINAN WILAYAH) Partai PKB Sulawesi Tengah seperti pengakuan terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditranfer saksi Korban ke nomor rekening 516001022005538 atas nama HUSNA yang merupakan istri Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan membiayai pengobatan anak Terdakwa.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban HIDAYAT ABBAS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa KUSWANTORO Alias ANGKUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/PID/2025/PT PAL tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID/2025/PT PAL tanggal 13 Januari 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut NO. REG. PERK.: PDM – 29/BALUT/ Eoh.1/10/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **KUSWANTORO alias ANGKUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KUSWANTORO alias ANGKUS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 516001022005538 An. HUSNA.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 19 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuswantoro Alias Angkus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 516001022005538 An. HUSNA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 104/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 19 Desember 2024, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca memori banding tanggal 24 Desember 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca memori banding tanggal 23 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Desember 2024, memori banding tersebut telah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 6 Januari 2025 Nomor: 70/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/I/2025 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 6 Januari 2025 Nomor: 71/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/I/2025 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk An. Terdakwa Kuswantoro alias Angkus;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 19 Desember 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan majelis hakim Judex Factie dengan menjatuhkan pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan penjara selama **2 (dua) tahun**, menurut kami selaku Penuntut Umum terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah sesuai dengan perbuatannya dan fakta persidangan, namun dikarenakan terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 247/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 19 Desember 2024 tersebut, sehingga kami Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding dan meminta kepada kepada hakim judex factie pada pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara terhadap perbuatan terdakwa untuk tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 247/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 19 Desember 2024 bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana **"Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**, dengan mempertimbangkan fakta dan perbuatan terdakwa serta mempertimbangkan **hal-hal yang memberatkan yang Kami ajukan dalam tuntutan Kami**.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan Banding Kami;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 247/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 19 Desember 2024;
3. Menyatakan Terdakwa **KUSWANTORO Alias ANGKUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 516001022005538 An. HUSNA.

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 03 Desember 2024, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya – tidaknya putusan yang dapat dirasakan seadil - adilnya bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf (fait d'excuse), ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggung jawabkan (ontoerekenings vatbaarheid) kepadanya, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Tidak dipidananya si pembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidana. Karena hapusnya sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar (Lamintang, 2014). Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dibandingkan dengan putusan pembebasan. Menurut Yahya Harahap (2002) “Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, Pertama, ditinjau dari segi pembuktian. Putusan pembebasan menyatakan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Putusan pelepasan terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang – undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Keliru terhadap Judex Facti. diajukan dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang diajukan ialah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penuntut umum dalam menangani perkara penipuan sebaiknya menghadirkan saksi ahli dan petunjuk lainnya untuk memperkuat dakwaan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memberi batas pembeda antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Batas pembeda antara penipuan dan wanprestasi tidaklah mudah, diperlukan suatu analisa dan kajian secara yuridis dan pembuktian terhadap fakta – fakta hukum yang ada, sehingga dapat diketahui batasan suatu perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan domain dalam hukum pidana, dan perbuatan mana yang merupakan wanprestasi dalam domain hukum perdata (Yahman, 2016).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbangkan uang itu untuk dipergunakan sebagai biaya untuk

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan anaknya yang sakit, maka kita juga harus memperhatikan dari segi kemanusiaan dimana kebutuhan manusia yang memdesak, serta secara hukum setidaknya meringankan hukuman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang memutus Perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan No **247/Pid.B/2024/PN.lwk pada Tanggal 19 Desember 2024**
3. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar di berikan hukuman yang ringan-ringanya.
4. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 19 Desember 2024, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar. karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang merugikan saksi korban dan rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk dan menjalani masa pidana selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut menurut Majelis tingkat banding setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 19 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Kuswantoro Alias Angkus** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2025** oleh **Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Toto Ridarto, S.H., M.H.** dan **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID/2025/PT PAL

